

**STANDAR PELAYANAN
KEGIATAN MINAT BAKAT JENJANG SMP**

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta adalah siswa yang masih sekolah pada tahun pelajaran 2018/2019 - Peserta yang ikut duduk dikelas VII dan VIII - Kelahiran setelah 31 Desember tahun 2003 - Pendaftaran melalui sekolah - Mengisi biodata pribadi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan lomba dan pertandingan seleksi disekolah masing-masing - Pemenang setiap sekolah baru pihak sekolah mendaftarkan ke Dinas Pendidikan untuk diseleksi kabupaten - Hasil di kabupaten akan dikirim ke provinsi - Setiap kegiatan sekolah mengirimkan hanya peserta 1 saja putra/putrid <p>Prosedur Bidang Pembinaan Pendidikan Karakter, membuat edaran meneruskan informasi dari pusat maupun provinsi ke jenjang SMP sederajat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi ke Kabid dan serta menyiapkan susunan kepanitiaan - Rapat kepanitiaan persiapan kegiatan - Koordinasi perlengkapan dan sarana
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Edaran ditandatangani oleh Kepala Dinas atau yang mewakili - Pendaftaran dari surat edaran selambat-lambatnya 2-4 minggu dari pelaksanaan
4.	Biaya Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Meeting tiap kegiatan 2-3 hari sebelum pelaksanaan dimulai - Biaya kegiatan dari APBD
5.	Produk Pelayanan	Minat Bakat Jenjang SMP
6.	Penangan Pengaduan,saran	Tim Penanganan Pengaduan,Ruang Pelayanan Pengaduan/

	dan masukan	Konsultasi, kotak pengaduan, laporan sms pengaduan dan Kotak Saran
Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional Pasal 17 bahwa ruang lingkup olahraga meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti - Surat Ederan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia Nomor 0422/MPK.C/PD/2015 tentang Penyelenggaraan Olimpiade , Lomba dan festival.
8.	Sarana , Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana : Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi</p> <p>Prasarana : instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	- Staf Kasi Pembinaan Pendidikan Karakter dan rekan-rekan guru olahraga dari pihak sekolah serta cabang olahraga dan seni
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas (melalui CCTV diruang Kepala Dinas) 2. Sekretaris 3. Kabid SMP 4. Kasi Pembinaan Pendidikan karakter

